

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2020



WHISTLE BLOWING

SYSTEM



INSPEKTORAT I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi *Whistleblowing System* Triwulan II Tahun 2020 wilayah pengawasan Inspektorat I dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* Triwulan II Tahun 2020 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi serta makin beragamnya pengaduan/*whistleblowing system* yang dilaporkan, maka Badan POM telah membangun sistem pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara umum sehingga tidak hanya terkait dengan pengadaan barang/jasa melainkan juga terkait dengan semua pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan POM. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan *whistleblowing system* di lingkungan Badan POM yang dilakukan oleh Inspektorat I dengan segala keterbatasannya.

Akhirnya diharapkan laporan yang telah tersusun ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Jakarta, 30 Juli 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur I,



Dra. Indriaty Tubagus Apt., M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan. Berdasarkan pihak Terlapor, *whistleblowing* dibagi menjadi internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing*.

Internal *whistleblowing* adalah *whistleblowing* kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi. Sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan kepada pihak di luar organisasi. Pada dasarnya *Whistleblowing System* (WBS) adalah sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Badan POM telah menjalankan fungsinya dengan optimal terhadap seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan secara internal dan eksternal. Badan POM juga telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik serta tidak berpihak untuk menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), telah dirumuskan kebijakan WBS secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Badan POM untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan organisasi, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Badan POM. WBS di lingkungan Badan POM dilaksanakan berdasarkan pada kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong

tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Badan POM.

1.2 Peraturan Perundang-undangan yang terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System*.
8. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM.
9. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.

12. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

1.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Sub Area Penerapan WBS

Implementasi area penguatan pengawasan di Badan POM dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *Whistleblowing System* (WBS). WBS di lingkungan Badan POM tidak hanya terkait pengadaan barang/jasa melainkan juga terkait pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Badan POM serta untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya WBS maka pimpinan dapat mendeteksi dini akan adanya pelanggaran dan tentunya senantiasa memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*.

Pelaksanaan WBS mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum (berdasar peraturan).
2. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif).
3. Koordinasi (kerjasama dengan pihak terkait).
4. Efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya).
5. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
6. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti).
7. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas).
8. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Adapun ruang lingkup WBS sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Badan POM.
2. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara.

-
3. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.
 4. WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

Salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS). Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM.

Penetapan peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Badan POM dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Badan POM atas layanan yang diberikan.

Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN yang terjadi di lingkungan Badan POM.

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Badan POM atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat Utama berupa:

- a. Aplikasi *Whistleblowing System* dalam subsite Reformasi Birokrasi Badan POM atau melalui tautan <http://rb.pom.go.id/rb2019/index.php/Wbs> dengan tampilan sebagai berikut:

b. Datang Langsung

Pelapor dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke Inspektorat I Badan POM, Gedung A, Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat.

c. Surat

Alamat surat ditujukan kepada Inspektur Utama Badan POM, Gedung A, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat.

d. Email

Alamat *email*: pengaduan.ittamabpom@gmail.com

e. Telepon/fax

Telp : (021) 477922, (021) 4246726

Setiap pelaporan WBS dari pelapor harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
- 2) Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
- 3) When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
- 4) Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- 5) How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Untuk pengaduan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui situs wbs.lkpp.go.id dengan melampirkan data dukung yang

nantinya akan diverifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan tersebut oleh verifikator.

Dengan penerapan WBS maka merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada setiap kebijakan/program pemerintah yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan WBS sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BAB II
ROAD MAP DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SUB AREA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

2.1 Road Map Periode 2020-2024

Tahun 2020 merupakan tahap awal pada periode RPJMN 2020-2024 dimana setiap periode RPJMN pemerintah telah menyusun arah kebijakan nasional sehingga pembangunan Indonesia berkelanjutan dan mencapai peningkatan. Termasuk diantaranya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang juga harus sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan tersebut, telah disusun Road Map RB Badan POM 2020-2024. Pada skema Reformasi Birokrasi, WBS berada pada area Penguatan Pengawasan. Adapun road map terkait WBS adalah sebagai berikut:

Area Perubahan	Program	Indikator	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Persentase <i>whistleblowing system</i> yang ditindaklanjuti secara tuntas	80% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	85% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	90% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	95% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

2.2 Rencana Aksi RB Pokja Penguatan Pengawasan Tahun 2020

Terkait penanganan WBS, Pokja Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Output	Target
Penanganan WBS	Sosialisasi penanganan WBS melalui media massa/ sosial	Laporan sosialisasi penanganan WBS melalui media massa/sosial	1 Laporan
	Tindak lanjut laporan WBS yang masuk	Laporan tindak lanjut WBS yang masuk	1 Laporan (80% WBS yang ditindaklanjuti secara tuntas)

	Monitoring dan evaluasi penanganan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan WBS tiap triwulan	4 Laporan
	Reviu kebijakan penanganan WBS	Laporan reviu kebijakan penanganan WBS	1 Laporan

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

3.1 Penanganan *Whistleblowing System* Triwulan II Tahun 2020

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, Inspektorat I telah menerima 2 (dua) laporan pengaduan WBS yaitu sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pihak Yang Terlibat	Media Pelaporan	Ringkasan Laporan WBS	Peraturan Yang Dilanggar
1	Loka POM di Manggarai Barat	Kepala Loka POM di Manggarai Barat (MS)	surat	Pengaduan melalui WBS dugaan pelanggaran hukuman disiplin oleh Kepala Loka yaitu tidak berada di tempat penugasan pada saat jam kerja padahal sedang tidak sedang melaksanakan tugas luar atau perjalanan dinas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 3. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 4. Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama Nomor KP.11.01.2.25.03.20.25 Tahun 2020 5. Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-KP.09.01.24.04.20.46 tanggal 27 April 2020 ar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa
2	BPOM di Manokwari	Kepala Balai POM di Manokwari	Email tuinspektorat 1bpom@gmail.com	Pengaduan melalui email, dugaan pelanggaran adanya keluhan (pelanggaran dan penyimpangan) atas kepemimpinan kepala Balai POM di Manokwari	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

3.2 Evaluasi Penanganan *Whistleblowing System* Triwulan II Tahun 2020

Sesuai Road Map RB 2020-2024, program WBS memiliki indikator persentase laporan *whistleblowing system* yang ditindaklanjuti secara tuntas dengan target sebesar 80% untuk tahun 2020. Laporan *whistleblowing system* yang ditindaklanjuti secara tuntas didefinisikan laporan yang telah diterima Inspektorat I yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat I sampai akhirnya menghasilkan rekomendasi dari Inspektur Utama sebagai outputnya. Laporan WBS yang diterima akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Audit Tujuan tertentu dan kemudian disusunlah rekomendasi berdasarkan hasil audit tersebut.

Pada triwulan II tahun 2020, telah masuk 2 laporan WBS dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dan berdasarkan hasil audit telah disusun rekomendasi atau tindak lanjut dari laporan WBS yang masuk adalah 100%. Capain tersebut melebihi target tahun 2020 yaitu 80%. Dengan demikian maka capaian persentase tindak lanjut dari laporan WBS yang masuk

pada triwulan II tahun 2020 terhadap target tahun 2020 adalah sebesar 125%. Rincian hasil audit terkait laporan WBS pada triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran I.

Tingginya capaian diatas didukung oleh beberapa hal diantaranya unit kerja yang menjadi objek laporan WBS sangat kooperatif sehingga Auditor Inspektorat I tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi. Selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai seperti tersedianya jaringan internet dan media komunikasi yang fasilitatif. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pada masa pandemi sehingga pengumpulan informasi tidak dapat dilakukan secara langsung namun hal tersebut dapat diatasi dengan metode daring.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki banyak peluang atau celah untuk terlibat dalam aktivitas *fraud*. Sebagai kontrol terhadap tersebut maka dibangun *Whistleblowing System*. Adanya WBS di lingkungan Badan POM merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diharapkan secara bertahap dapat semakin mengarah kepada *zero tolerance approach*.

Pada triwulan II tahun 2020, telah masuk 2 laporan WBS dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dan berdasarkan hasil audit telah disusun rekomendasi atau tindak lanjut dari laporan WBS yang masuk adalah 100% atau sebesar 125% dari target tahun 2020.

4.2 Saran

Agar program WBS semakin dikenal luas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka mewujudkan Badan POM bersih dari tindakan *fraud* maka perlu dilakukan antara lain:

- 1) Secara terus menerus melaksanakan kampanye dan/atau sosialisasi pelaporan pengaduan/ *whistleblowing system* secara *online* melalui media sosial .
- 2) Melaksanakan sosialisasi atas hasil pengembangan aplikasi *whistleblowing system* secara *online* agar segera diketahui dan dimanfaatkan oleh masing-masing unit dan juga seluruh para pegawai Badan POM.
- 3) Menjalin kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan LKPP dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan aplikasi pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara *online*.

Lampiran 1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan WBS yang Masuk ke Inspektorat I pada Triwulan II Tahun 2020

No	Unit Kerja	Kronologis ATT	Temuan	Peraturan Yang Dilanggar	Pihak Yang Terlibat	Kesimpulan	Rekomendasi
1.	Loka POM di Manggarai Barat	<p>Pengaduan melalui WBS dugaan pelanggaran hukuman disiplin kepala Loka tidak berada di tempat penugasan</p> <p>a. Terdapat laporan melalui whatsapp dari whistleblower yaitu salah seorang staf Loka POM di Manggarai Barat yang disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kinerja dan Disiplin SDM, Biro Umum dan SDM.</p> <p>b. Informasi yang disampaikan oleh ybs yaitu Kepala Loka POM di Manggarai Barat saat ini tidak berada di tempat penugasan (Loka POM di Manggarai Barat).</p>	<p>1 Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak diketahui bahwa Kepala Loka POM di Manggarai Barat tidak bersedia dihubungi lewat telepon sejak tanggal 24 April 2020 dan tidak ada yang mengetahui posisi keberadaan beliau sejak tanggal tersebut.</p> <p>2 Komunikasi setelah tanggal 24 April 2020 hanya melalui WA dan semua tanda tangan Kepala Loka diinstruksikan untuk menggunakan tanda tangan elektronik (TTE). Komunikasi secara tertulis dirasa kurang optimal dan kehadiran Kepala Loka sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan arahan.</p> <p>3 Kepala Loka tidak menginformasikan kepada staf apabila pada tanggal 24 April 2020 pulang ke Kupang dengan alasan istri sedang sakit. Sampai saat ini, Kepala Loka masih berada di Kupang karena penerbangan belum beroperasi secara normal.</p> <p>4 Kepala Loka tidak meminta izin kepada atasan ataupun berkoordinasi dengan Balai POM di Kupang, bahwa sejak tanggal 24 April 2020 tidak berada di tempat penugasan. Hal ini tidak sesuai dengan SE Plt. Sekretaris Utama bahwa tidak diperbolehkan selama WFH berada di luar tempat penugasan.</p> <p>5 Sebagai informasi bahwa pada tanggal 8 Mei 2020, Kepala Loka POM di Manggarai Barat telah membuat surat permohonan Nomor T-KP.10.148.05.20.199 kepada Kepala Biro Umum dan SDM perihal alih jabatan dari struktural ke fungsional.</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil § Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 3.</p> <p>b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19</p> <p>c. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</p> <p>d. Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama Nomor KP.11.01.2.25.03.20.25 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Upaya Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama Nomor KP.11.01.2.24.05.20.47 Tahun 2020</p> <p>e. Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-KP.09.01.24.04.20.46 tanggal 27 April 2020 perihal Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara</p>	Kepala Loka POM di Manggarai Barat (MS)	<p>1. Kepala Loka POM di Manggarai Barat terbukti melanggar ketentuan WFH dan larangan mudik/bepergian sebagaimana telah diatur dalam SE Menteri PAN dan RB, SE Kepala BKN, dan SE Plt. Sekretaris Utama, yaitu termasuk kategori pelanggaran disiplin III.</p> <p>2. Kepala Loka POM di Manggarai Barat sebagai pimpinan/atasan tidak memberikan instruksi atau arahan secara jelas kepada staf.</p>	<p>1. Memberikan sanksi kepada Kepala Loka POM di Manggarai Barat, karena terbukti melakukan tindakan indisipliner melalui Tim Komisi Disiplin Badan POM sesuai PP No. 53 Tahun 2010.</p> <p>2. Melakukan evaluasi terhadap permohonan perpindahan jabatan Kepala Loka menjadi pejabat fungsional apabila persyaratan perpindahan telah dilengkapi.</p>

No	Unit Kerja	Kronologis ATT	Temuan	Peraturan Yang Dilanggar	Pihak Yang Terlibat	Kesimpulan	Rekomendasi
				yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kategori III Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April atau pada saat diterbitkannya SE MenPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dikenakan ancaman hukuman disiplin sedang/berat.			
2	BPOM di Manokwari	Pengaduan melalui email, dugaan pelanggaran adanya keluhan (pelanggaran dan penyimpangan) atas kepemimpinan kepala Balai POM di Manokwari Pada tanggal 28 Mei 2020 dan 1 Juni 2020 Inspektur I menerima pengaduan melalui email tuinspektorat1bpom@gmail.com dari pelapor: anonim melalui email goradev.seyifiew@protonmail.com yang melaporkan adanya beberapa informasi sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil audit operasional Inspektorat tahun anggaran 2019 terdapat temuan bahwa terjadi pemborosan keuangan negara terkait perjadiin oleh Kepala Balai POM di Manokwari (Mojaza Sirait, S.Si., Apt.) sekurang-kurangnya Rp. 4.380.946,- Mohon izin ibu, apakah hal tersebut diperkenankan atau diperbolehkan? 2. Terdapat keinkonsistenan	1. Terdapat perbedaan penafsiran antara pegawai dan pemeriksa (APIP) terkait pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, seperti rute penerbangan, transit/singgah dan perjalanan dinas pulang atau pergi yang dilanjutkan dengan cuti atau pada hari libur. 2. Kepala Balai berdasarkan instruksi lisan dari Kepala Badan menyetujui pindahnya Sdri Devita, walaupun alasan kepindahan tersebut telah disampaikan di forum pertemuan di Balai, namun masih terdapat beberapa staf yang tidak puas karena tidak sesuai urutan prioritas. 3. Telah dilakukan usaha pendekatan interpersonal oleh Ka Balai untuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif secara formal maupun informal, namun hingga saat ini masih ada miss komunikasi internal seperti perasaan struktural/ staf senior kurang dihormati oleh staf yunior yang dekat dengan Ka Balai. 4. Tidak ditemukan cukup bukti bahwa Kepala Balai memaksa untuk bekerja	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai, dugaan pelanggaran: - Pasal 4 angka 1 Menyalahgunakan wewenang - Pasal 2 angka 6 Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; - Pasal 4 angka 9 Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; (Setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan) Tingkat Hukuman Disiplin: - Pasal 11 angka 3: Tingkat Hukuman Disiplin Ringan, Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja (Tidak	Kepala Balai POM di Manokwari	Tidak ditemukan cukup bukti bahwa Kepala Balai memaksa untuk bekerja pada saat malam bulan puasa, kecuali bila memang diperlukan segera seperti saat audit BPK, namun terdapat pengakuan beberapa staf dihubungi malam-malam di luar bulan puasa, untuk tujuan pekerjaan yang berdasar sifatnya bisa dilaksanakan esok hari.	1. Kepada plt. Sekretaris Utama Badan POM cq Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengkaji juklak anggaran khususnya Biaya Tiket Pesawat dalam hal perjalanan dinas jabatan, bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) terkait transit/singgah di tempat selain tempat kedudukan semula atau yang dituju dan pemilihan rute dari kedudukan semula ke tempat yang dituju dan sebaliknya. 2. Kepada plt Sekretaris Utama Badan POM cq Biro Umum dan SDM, dalam implementasi kebijakan mutasi perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ataupun memadai tidaknya kebijaksanaan, agar untuk

No	Unit Kerja	Kronologis ATT	Temuan	Peraturan Yang Dilanggar	Pihak Yang Terlibat	Kesimpulan	Rekomendasi
		<p>Kepala Balai POM di Manokwari dalam hal perkataan dan tindakan. Pada rapat kantor, Kepala Balai POM di Manokwari menyampaikan bahwa selama beliau menjabat tidak ada pegawai yang pindah karena jumlah pegawai yang kurang sesuai perhitungan ABK, tetapi pada kenyataannya sekitar bulan April 2020, terdapat pegawai Balai POM di Manokwari yang pindah/mutasi a.n. Devita Nirmalasari, STP ke Balai POM di Batam. Mohon izin Ibu, apakah karena yang bersangkutan merupakan istri Kepala Loka di Tanjung Pinang sehingga diperbolehkan pindah/mutasi? Apakah karena suami dari yang bersangkutan merupakan teman dari Kepala Balai POM di Manokwari maka mempengaruhi keputusan Kepala Balai POM di Manokwari dalam memberikan rekomendasi pindah/mutasi?</p> <p>3. Suasana bekerja di kantor sudah sejak lama tidak nyaman, hal ini karena Kepala Balai POM di Manokwari menempatkan beberapa staf/pegawai di tiap seksi/unit (yang disukai oleh beliau) sebagai mata-mata yang mengawasi segala tindak tanduk staf/pegawai lain dan melaporkan kepada Kepala Balai. Selain itu, Kepala Balai POM di Manokwari sudah sangat jauh dalam mencampuri urusan pribadi setiap staf/pegawai.</p> <p>4. Ada juga staf/pegawai yang dipaksa (dengan instruksi setiap pegawai harus cepat respon dan on call) untuk terus bekerja tidak mengenal waktu padahal saat itu sudah</p> <p>2 waktunya untuk staf/pegawai</p>	<p>pada saat malam bulan puasa, kecuali bila memang diperlukan segera seperti saat audit BPK, namun terdapat pengakuan beberapa staf dihubungi malam-malam di luar bulan puasa, untuk tujuan pekerjaan yang berdasar sifatnya bisa dilaksanakan esok hari.</p> <p>5. Hasil survei kepemimpinan 360o yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020, dengan total responden 41 orang yang terdiri dari: 6 responden dari pejabat struktural Balai POM di Manokwari, dan Loka POM Sorong dan 35 responden dari staf Balai POM di Manokwari dan Loka POM Sorong, Kepala Balai POM di Manokwari mendapatkan penilaian "Baik", namun nilai tersebut merupakan nilai terendah bila dibandingkan dengan nilai yang didapat pejabat struktural lainnya Balai POM di Manokwari.</p>	<p>sengaja bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya)</p> <p>- Pasal 12 angka 3: Tingkat Hukuman Disiplin Sedang, Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja (Sengaja bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya).</p> <p>C. Telaah</p>			<p>selanjutnya tidak menimbulkan masalah baru.</p> <p>3. Kepada Pembina BPOM di Manokwari direkomendasikan untuk melakukan pembinaan kepada:</p> <p>a) Kepala Balai POM di Manokwari, agar menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif.</p> <p>b) Kepada jajaran struktural dan fungsional Balai POM di Manokwari agar meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku profesional.</p>

No	Unit Kerja	Kronologis ATT	Temuan	Peraturan Yang Dilanggar	Pihak Yang Terlibat	Kesimpulan	Rekomendasi
		tersebut untuk berbuka puasa. Selain itu, Kepala Balai masih menyuruh staf/pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan padahal pada waktu itu akan tarawih dan tadarusan, kebenaran sedang bulan Puasa pada saat itu. Hal inilah salah satu yang menyebabkan sebagian besar staf/pegawai kurang menyukai Kepala Balai POM di Manokwari saat ini.					